

Robust

Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

Konflik Ekonomi Gerakan Penolakan Tambang di Konawe Kepulauan

Lamondo¹

¹Institut Agama Islam Negeri Kendari

e-mail: lamondoamal@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Mining, Community Rejection, Economy</p> <p>JEL classification:</p> <p>DOI:</p>	<p>This study aims to determine the mining process in Konawe Islands and the motives for community rejection. The approach used in this study is qualitative with a case study method. Data was collected with interview and documentation techniques. The results of this research show that the mining process has several obstacles including rules regarding environmental impact analysis and regional spatial plans. The motive for community rejection is the community's partiality to a safe living environment for all living things. The results conclude that: Through the authority of regional autonomy, many forms of legislation are made as access to the entry of this mining industry under the pretext of development and economy. Mining alienates traditional communities from their land. Ecofeminism as a feminist environmental ethics supported by Islamic religious teachings is considered to be able to suppress anthropocentric ethics that tend to be masculine as well as capitalist.</p>

1. Pendahuluan

Team Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, (2021) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang menjanjikan. Selama ini, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai lebih dari 70% untuk sektor nonmigas pada tahun 2020. Pada tahun 2020 juga Indonesia tercatat memiliki total sumber daya dan cadangan logam nikel sebesar 143

juta ton dan 49 juta ton. Sementara total sumber daya dan cadangan logam kobalt sebesar 3,6 juta ton dan 0,4 juta ton. Berdasarkan data Ditjen Minerba, terdapat total 339 izin minerba aktif dengan total wilayah sekitar 836 ribu hektare yang tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Papua. Produksi bijih nikel Indonesia mencapai 0,76 juta ton-Ni dengan serapan sekitar 0,70 juta ton-Ni. Kelimpahan Sumber Daya Alam ini kemudian dikelola dalam bentuk usaha pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 di sektor pertambangan Sulawesi Tenggara tercatat memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan.

Sektor pertambangan dan industri pengolahan termasuk kedalam 5 lapangan usaha terbesar dalam perekonomian Sulawesi Tenggara, driver utama ekspor Sulawesi Tenggara serta memiliki keterkaitan yang besar terhadap sektor lainnya seperti konstruksi dan perdagangan. Berdasarkan pangsa, lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan memiliki pangsa terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 19,05% dan 7,55%. Data Dirjen Minerba (2020) mencatat tingginya kontribusi tambang dan industri pengolahan tersebut tidak terlepas dari potensi sumber daya mineral Sulawesi Tenggara yang merupakan provinsi dengan potensi cadangan nikel terbesar di Indonesia dengan total cadangan bijih tercatat sebesar 1,87 miliar ton (Statistik, 2020). Struktur perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 52,62 persen atau lebih dari setengah nilai angka PDRB disumbangkan oleh kategori ini.

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Konawe, Pulau Wawonii sesungguhnya langsung dibebankan sejumlah izin tambang. Terdapat 15 izin tambang yang tersebar di enam kecamatan, mulai dari Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Tenggara. Dari 15 izin tambang itu, sembilan izin diantaranya telah dicabut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada April 2019 setelah warga dan mahasiswa menggelar protes besar-besaran. Setelah ditelusuri, izin tambang yang dicabut itu, sesungguhnya masa aktif izinnnya telah kadaluarsa, sehingga tanpa dicabut pun sudah secara otomatis menjadi ilegal (JATAM, 2020). Tumbuhnya perusahaan-perusahaan tambang di Konawe Kepulauan tentunya tidak lepas dari penolakan masyarakat. Tercatat, masyarakat melakukan penolakan pada PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang merupakan salah satu perusahaan yang pernah beroperasi di Konawe Kepulauan. Anak usaha Harita Group ini, tercatat tiga kali menerobos lahan milik masyarakat. Perusahaan pertama kali menerobos lahan masyarakat menggunakan alasan jika lahan-lahan itu merupakan bagian dari kawasan hutan. Perusahaan beralih telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah itu tak diketahui dan tidak melibatkan masyarakat.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Konflik

Menurut Ibnu Khaldun terdapat tiga perspektif konflik yaitu perspektif psikologis, berkaitan dengan kecenderungan subjektif manusia yakni memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap keturunan, keluarga, kelompok, suku dan Negara, perasaan itu dimanifestasikan dalam berbagai aktivitas seperti kerjasama, kesetiaan, solidaritas dan saling bantu membantu dalam ber berbagai hal. Selanjutnya perspektif kekuasaan dan kedaulatan, hal ini berkorelasi secara langsung dengan usaha mendirikan suatu Negara guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adanya Negara menjadi sarana untuk memediasi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang beragam dengan keahlian yang bervariasi seperti pekerjaan. Terakhir perspektif ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat maupun Negara (Muryanti et al., 2013).

2.1.1 Perspektif Ekonomi

Motif ekonomi mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Menurut Schiffman dan Kanuk (1997) motivasi dapat digambarkan sebagai kekuatan penggerak antara individu-individu yang mendorong mereka untuk dapat bertindak. Beberapa motif ekonomi dan tujuannya, yaitu: *Pertama*, motif individu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup, memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan dan motif sosial. *Kedua*, motif organisasi yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa, mencari keuntungan, dan menjaga kontinuitas (Sinaga et al., 2021).

2.1.2 Perspektif Kekuasaan dan Kedaulatan

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (Sutedi, 2011). Pola pembangunan ekonomi negara Indonesia yang menganut sistem *trickle down effect*, yaitu memprioritaskan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan tercipta pemerataan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang menganggap bahwa keberhasilan pembangunan sangatlah ditentukan oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Pengejaran pertumbuhan ekonomi itulah yang telah mengaburkan pandangan para penentu kebijakan pembangunan di masa lalu dalam menyelesaikan sejumlah masalah (Maryunani, 2018: 174)

Dalam usaha pertambangan, kekayaan sumber daya alam bisa dilihat sebagai berkah di Indonesia. Hal ini dikarenakan sepintas saja terlihat bahwa pertambangan akan mengalirkan manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung didapat dari pajak serta royalti yang menjadi sumber penerimaan negara. Lalu, memberi tambahan bagi PDB, memberi tambahan bagi pendapatan rumah tangga dan kesempatan kerja baik pada level nasional maupun regional, serta menghasilkan bahan tambang untuk keperluan industri

yang bila diolah akan menghasilkan rantai nilai tambah yang panjang. Sementara itu, manfaat tidak langsung akan muncul dari aktivitas di lokasi pertambangan. Dengan adanya mekanisme keterkaitan ekonomi, aktivitas pertambangan akan mendorong bergeraknya usaha dan unit-unit ekonomi pendukung pada masyarakat setempat. Bahkan, aktivitas pertambangan bisa memancing lahirnya industri baru yang bergerak pada pengolahan hasil tambang (Sembiring, 2009: 117-118). Hal ini sejalan dengan pangsa pertambangan di Sulawesi Tenggara yang menempati posisi ketiga.

2.1.3 Perspektif Psikologi

Dalam dunia psikologi Sabina Spielrein adalah yang pertama kali didaulat sebagai psikoanalisis feminis. Pada 1913, Spielrein menulis tentang empati sebagai kekuatan psike perempuan (Lianawati, 2020). Selanjutnya tahun 1980-an Carol Gilligan mengembangkan konsep etika kepedulian yang berlawanan dengan etika keadilan milik laki-laki melalui terbitan bukunya *In A Difference Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Konsep ini membuat kaum feminis mulai berpikir untuk melihat kelebihan perempuan, menjadikannya sebuah keunikan, dan bukan malah menghilangkannya. Konsep ini dijadikan dasar dalam feminisme perbedaan (differentialist feminism) (Lianawati, 2020).

2.1.3.1 Ekofeminisme

Dalam kerangka ekologi, ekofeminisme adalah sebuah teori dan gerakan etika sebagaimana halnya biosentrisme dan ekosentrisme yang ingin mendobrak etika antroposentrisme, bahkan secara lebih khusus, yang dilawan oleh ekofeminisme bukan sekadar antroposentrisme. Bagi ekofeminisme, krisis ekologi tidak sekadar disebabkan oleh cara pandang dan perilaku yang antroposentris. Krisis ekologi sesungguhnya disebabkan oleh cara pandang dan perilaku yang androsentris: cara pandang dan perilaku yang mengutamakan dominasi, manipulasi, juga eksploitasi terhadap alam (Keraf, 2010). Androsentris adalah paham yang menjadikan laki-laki sebagai patokan dari dunia. Hal ini memperlihatkan dengan jelas persoalan dikotomis. Ontologis dikotomis dominasi laki-laki terhadap perempuan dan alam mengakibatkan pembangunan yang menyimpang karena ontologi itu menjadikan laki-laki penjajah sebagai agen dan model "pembangunan". Ontologi dikotomis melahirkan ontologi dominasi terhadap alam dan manusia. Secara epistemologis, hal ini menyebabkan reduksionisme dan pemisahan, sehingga memperdaya kaum perempuan sebagai subjek dan alam sebagai objek ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi sumber kekerasan yang epistemis dan nyata.

Krisis ekologi pada kedua tingkatan itu adalah bentuk pengacauan persepsi ekologi tentang alam (Keraf, 2010). Memulihkan prinsip feminis adalah tantangan intelektual dan politik untuk menghadapi pembangunan yang timpang sebagai proyek patriarki yang melibatkan dominasi, perusakan, kekerasan dan penundukan, perampasan serta pengabaian perempuan dan alam. Politik kehidupan yang berpusat pada prinsip feminis menantang asumsi-asumsi dasar tidak hanya dalam ekonomi politik, tapi juga dalam ilmu tentang proses-proses yang mengancam kehidupan. Prinsip feminis menjadi kategori penentang dalam cara-cara tanpa kekerasan untuk memandang dunia, dan dalam bertindak untuk menopang semua kehidupan dengan memelihara keterkaitan dan keanekaragaman alam. Prinsip feminis memungkinkan peralihan ekologis dari kekerasan ke tanpa kekerasan (Shiva, 1998).

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok penolakan tambang di Konawe Kepulauan. Data sekunder berupa data dari pihak kedua, yakni Kajian Fiskal Regional Tahun 2021 oleh Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJBp) Sulawesi Tenggara, Laporan Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe tentang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021, Update Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara tentang Perusahaan Pertambangan di Konawe Kepulauan, BPS Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022, Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2021, Laporan Wawonii Tahun 2020 oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada maret 2022, Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

4. Hasil

Izin aktivitas penambangan PT GKP, kata Pemerintah Kabupaten, mengacu pada Perda Konkep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan Laporan Perekonomian BI Provinsi Sulawesi Tenggara, Pertambangan dan Penggalian menempati posisi kedua dalam penawaran lapangan usaha, yakni 19.05% (Statistik, 2020: 8). Tingkat kontribusi pertambangan yang cukup tinggi ini tentu tidak terlepas dari potensi sumber daya alam mineral yang dimiliki Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia. Salah satu arah pengembangan nikel di Indonesia akan diarahkan untuk memenuhi permintaan industri baterai listrik. Sehingga Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi dengan cadangan nikel kadar rendah terbesar di Indonesia berpotensi menjadi pusat industri pengolahan nikel kadar rendah baru (Statistik, 2020: 14). Sebagai industri ekstraktif, usaha pertambangan tentu memiliki resiko yang besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Sedangkan dampak pasca tambang yang terjadi adalah, perubahan morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak produktif dan rawan potensi longsor, serta dampak besar yang terjadi dari usaha/ kegiatan pertambangan adalah perubahan bentang alam (Listiyani, 2017).

Hal ini sejalan dengan keresahan masyarakat yang tergabung dalam kelompok penolakan tambang, dimana mereka menolak kehadiran perusahaan pertambangan nikel di pulau mereka karena mengingat kerusakan alam yang akan ditimbulkan. Lingkungan hidup adalah perhatian besar masyarakat terhadap pertambangan yang dianggap eksploitatif pada alam. Watak eksploitatif manusia ini dalam teori Ekofeminisme, tidak hanya dilihat sebagai sebab dari antroposentris, tetapi juga androsentris. Kepentingan pembangunan tidak lagi melihat kelayakan suatu daerah yang dijadikan lahan tambang. Segala aturan dilayangkan untuk melegalkan masuknya perusahaan tambang guna mendorong pembangunan ekonomi. Sonny Keraf (2010) melihat tindakan ini adalah tindakan dominasi, manipulasi, dan eksploitasi terhadap alam (Keraf, 2010: 152). Ekofeminis melihat dominasi yang kuat antara kelompok manusia dengan kelompok lain mempengaruhi relasi manusia dengan alam, sehingga lebih lanjut menimbulkan problem ekologis. Bagi Ekofeminisme ada pola relasi yang sama antara yang kuat (maskulin) mendominasi dan mengontrol yang lemah (feminim), pola ini juga yang terjadi pada manusia (yang kuat) terhadap alam (yang lemah) (Keraf, 2010: 153). Tampaknya pembangunan yang patriarkal, juga timpang menunjukkan terjadinya perusakan, serta gangguan terhadap pekerjaan dan alam. Untuk itu, pekerjaan dan kesejahteraan dengan prinsip feminim sangat penting karena keduanya berakar pada stabilitas dan berkelanjutan. Menurut Vandana Shiva, keberlangsungan hidup dibangun berdasarkan kapasitas berkelanjutan untuk memperbaiki hutan, ladang, dan sungai-sungainya. Ekofeminisme pada hakikatnya terkait dengan kebudayaan yang memproduksi dan melestarikan kehidupan dengan banyak membangun produktivitas feminim (Shiva, 1998: 58-59).

Masyarakat Konawe Kepulauan dalam gerakan penolakan tambang juga mengingat diri mereka sebagai yang bertanggung jawab pada alam, pada seluruh kehidupan yang ada di lingkungan mereka. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan penolakan tambang adalah masyarakat yang menyadari bahwa penciptaan manusia selanjutnya dalam aktivitasnya tidak hanya mementingkan individu manusia saja sebagaimana yang digambarkan dalam etika antroposentris. Akan tetapi, melihat akses pertambangan di Konawe Kepulauan melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk wewenang atas otonomi daerah justru tidak mengindahkan luas wilayah yang tidak sampai 2000 Km² ini dan tergolong sebagai pulau kecil. Tindakan ini memberi kesan mengesampingkan etika lingkungan hidup sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan hanya melihat pada faktor ekonomi dan pembangunan saja. Padahal dalam ekosufisme, mengendalikan hawa nafsu merupakan sikap yang dapat menekan kerusakan terhadap alam. Keinginan manusia yang tidak terbendung akan dapat diatasi dengan cara zuhud. Pengendalian hawa nafsu secara konkrit akan mengembalikan manusia dari keinginan menjadi sebuah kebutuhan dan mengurangi eksploitasi alam. Ekosufisme yang didasarkan pada Al-Qur'an juga memberikan pemahaman bahwa manusia bukanlah satu-satunya subjek aktif, tetapi juga burung dan gunung, langit dan bumi. Ekosufimse diharapkan dapat menjadi alternatif terhadap kerusakan ekologi (Defa & Atiqah, 2020: 59-60).

5. Kesimpulan

Proses pertambangan oleh PT. GKP menurut masyarakat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan diantaranya proses AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat, serta akses masuknya melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dianggap banyak menyalahi aturan perundang-undangan yang lain, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun motif penolakan masyarakat adalah keberpihakan masyarakat pada lingkungan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai makhluk istimewa yang diciptakan. Antroposentrisme dalam pemanfaatan sumber daya alam telah semakin menuju pada situasi yang berbahaya. Melalui wewenang otonomi daerah segala bentuk aturan perundang-undangan dibentuk sebagai akses masuknya industri ekstraktif ini dengan dalih pembangunan ekonomi. Pada faktanya, kepentingan ekonomi atau pembangunan melalui pertambangan justru mengalienasi masyarakat tradisional dari lingkungannya, seperti petani pada hutan, juga nelayan pada laut. Ekofeminisme sebagai Etika lingkungan yang feminis ditopang dengan ajaran agama Islam dianggap mampu menekan etika antroposentris yang cenderung maskulin juga kapitalis.

Daftar Pustaka

- Defa, H., & Atiqah, L. (2020). *Ngaji Ngopi (Maya Mayapada)*. CV Jejak.
- Fiskal, B. K. (2018). *Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Intensif dan Kesenambunga Fiskal*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Government of Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. State Gazette Republic of Indonesia Year 2007 Number 84; Supplement to the State Gazette Number 4739. http://bk.menlh.go.id/files/UU_no_27_th_2007.pdf
- helio duvaizem, J. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Indonesia, C. (2022). *Pemkab Sebut PT GKP Punya Izin Tambang di Wawonii*. CNN Indonesia. [cnnindonesia.com/nasional/20220308194959-20-768481/pemkab-sebut-pt-gkp-punya-izin-tambang-di-wawonii](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308194959-20-768481/pemkab-sebut-pt-gkp-punya-izin-tambang-di-wawonii)
- Indonesia, P. R. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan* (Vol. 3, Issue September). Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- JATAM. (2020a). *Catatan Akhir Tahun 2020 & Proyeksi 2021*. 1–25.
- JATAM. (2020b). *Pilkada Konawe Kepulauan 2020*. 1–14.
- Kartodihardjo, S. (2015). *Model Eco-Pesantren dalam Perspektif Konservasi Hutan (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ittifaq)*. A-Empat.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. PT Kompas Media Nusantara.
- Lianawati, E. (2020). *Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan*. Buku Mojok.
- Listiyani, N. (2017). *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*. IX(April), 67–86.

- Maryunani. (2018). *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Ekonomi Secara Berkelanjutan*. UB Press.
- Muryanti, Nugroho, D. D., & Rokhiman. (2013). *Teori Konflik & Konflik Agraria di Pedesaan*. Kreasi Wacana.
- Official, T. S. (2022). *Ditolak Keras Warga, Wakil Bupati Konawe Kepulauan Malah Merestui Aktivitas Pertambangan PT GKP*. Maret. https://youtu.be/W-iDtmlhY_M
- Penyusun, T. (2021). Kajian Fiskal Regional. In *DJPb Indonesian Treasury*.
- Penyusun, T. (2022). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe.
- Ridwanuddin, P. (2020). *Temuan-Temuan Lapangan Dampak Pertambangan Nikel Di Pulau Wawoni'i Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara*. Suparyanto Dan Rosad (2015).
- Sembiring, S. F. (2009). *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*. PT Elex Media Komputindo.
- Shiva, V. (1998). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sinaga, R., Syamsuri, Teniro, A., Hasan, M., Priadi, A., Lukitaningtias, F., Rewa, K. A., Badrianto, Y., Arfah, Renggo, Y. R., Putri, S. E., & Mardah, S. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Teori dan Konsep)*. CV Media Sains Indonesia.
- Statistik, B. P. (2020a). Laporan Perekonomian Global. *Bank Indonesia*, 1–33.
- Statistik, B. P. (2020b). Laporan Perekonomian Global. *Bank Indonesia*, 1–33. www.bi.go.id
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.
- Team Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. (2021). Grand Strategy Mineral dan Batubara. *Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*, 1–435.